



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sugiono, S.H.**, NIK: 3374021401340001, Umur: 84 tahun, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Jl. Tanggul Mas Raya A-17 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Imam Teguh Santoso**, NIK: 3374071203660004, Umur: 52 tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Wonodri Baru 02/12 RT.04/RW.02 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Imam Guntur Wibawa**, NIK: 3373031401640001, Umur: 54 tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Magersari No.18 RT.02/RW.07 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Ratna Juniawati**, NIK: 3374026406700002, Umur: 48 tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Jl. Tanggul Mas Raya A-17 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Rita Agustianingrum**, NIK: 3374026308720001, Umur: 46 tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Jl. Menoreh Raya 47 RT.03/RW.04 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H., dan S. Er. Rijadi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PN Salatiga tanggal 25 September 2018 dibawah Nomor:190/SK.Pdt/09/2018/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan

Ike Nawadyastuti, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Dk. Prampelan RT.03/RW.06 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo



Kota Salatiga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. M. Samuel Ngefak, S.H., Hendri Adi Wibowo, S.H., dan Lodewyk Rumangun, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PN Salatiga tanggal 08 Oktober 2018 dibawah Nomor: 207/SK.Pdt/10/2018/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 26 September 2018 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dahulu beristrikan alm. Giar Sunarti yang tercatat dalam surat nikah dari Kantor Pencatatan Nikah Kecamatan Pekalongan Kota, tanggal 13 Agustus 1955, No. 1151/75;
2. Bahwa alm. Giar Sunarti meninggal pada tanggal 26-04-2008 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Semarang Utara, tanggal 5/5/2008, No. 929-33/389, dengan meninggalkan 6 orang ahli waris: 1. Penggugat I (suami), dan anak-anak yaitu: Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan almarhum Giar Sunarti memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Fatmawati No. 24 Salatiga:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 4153/Kelurahan Blotongan, luas 952 m² a/n SUGIONO, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 4154/Kelurahan Blotongan, luas 922 m² a/n SUGIONO, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat;Bahwa, kedua tanah di atas dalam penguasaan Penggugat I;
4. Bahwa perolehan kedua bidang tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 56/Pdt.G/2014/PN. Slt. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 183/Pdt/2015/PT.SMG jo. Putusan Mahkamag Agung RI No. 121 K/Pdt/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena istri Penggugat I telah meninggal dunia maka separoh bagian harta bersama yang menjadi hak alm. Giar Sunarti berubah menjadi harta peninggalan dan menjadi hak 5 (lima) orang anak-anaknya yaitu:
 1. Tergugat. 2. Penggugat II. 3. Penggugat III, 4. Penggugat IV, 5. Rita Penggugat V, sesuai dengan porsi bagian masing-masing dengan perbandingan 1 : 1;
6. Bahwa Para Penggugat berkehendak untuk menjual kedua tanah dimaksud kepada pihak lain dan salah satu syarat menurut hukum agar dapat dilakukan transaksi jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris di Salatiga, maka harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Waris dan untuk keperluan dimaksud Para Penggugat sudah tanda tangan semua tinggal Tergugat yang belum tanda tangan;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Penggugat I dengan itikat baik memberi kuasa dan mengutus sdr. Suprpto Wibowo, SH. dan sdr, Tiwarmansyah untuk bertemu dan berbicara terkait keinginan Para Penggugat dimaksud. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 kedua orang utusan Penggugat I telah bertemu dan berbicara secara baik-baik dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat yang pada pokoknya meminta kesediaan Tergugat tanda tangan Surat Keterangan Waris dan menjual bersama-sama kedua tanah di atas dan Tergugat akan diberi bagian dari hasil penjualan, namun permintaan Penggugat I tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tergugat dan menganggap bahwa putusan-putusan pengadilan (posita angka 4 di atas) tidak benar dan masih menganggap pula kedua tanah tersebut (posita angka 3) adalah miliknya;
8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menolak untuk ikut tanda tangan surat keterangan waris (bagi waris) dan menolak menjual bersama-sama tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immaterial, karena rencana jual beli kedua tanah tersebut menjadi terhambat dan tidak bisa dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris di Salatiga. Oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mendapat porsi bagian paling besar atas kedua bidang tanah di atas, maka wajar apabila Para Penggugat diberi hak untuk menentukan harga jual tanah sesuai harga pasaran setempat;
10. Bahwa Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini untuk meminta ijin kepada Pengadilan supaya dapat menjual kedua tanah dimaksud (posita angka 3) dengan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT/Notaris di Salatiga

Halaman 3 dari 21 Putusan No.67/Pdt.G/2018/PN Slt



secara bersama-sama tanpa melibatkan Tergugat dan Tergugat tetap menerima bagian yang menjadi haknya yang akan dikonsinyasikan / ditiptkan di Pengadilan Negeri Salatiga;

11. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat adalah otentik maka mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/verzet, banding, maupun kasasi;
12. Bahwa oleh karena itu Tergugat wajib dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Giar Sunarti telah meninggal dunia pada tanggal 26-04-2008 dengan meninggalkan 6 orang ahli waris: 1. Penggugat I (suami). 2. Tergugat. 3. Penggugat II. 4. Penggugat III. 5. Penggugat IV., 6. Penggugat V;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono asal usulnya adalah harta bersama Penggugat I dengan alm. Giar Sunarti;
4. Menyatakan bahwa Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah anak-anak dan ahli waris dari alm. Giar Sunarti yang berhak atas separoh bagian harta peninggalan dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono dengan porsi bagian masing-masing 1 : 1;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak tanda tangan surat keterangan waris dan menolak bersama-sama menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk menentukan harga jual objek sengketa berdasarkan harga pasaran setempat;
7. Menyatakan Para Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatigakepada pihak lain (pembeli) dan bersama-sama menandatangani AKTA JUAL BELI dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris di Salatiga tanpa melibatkan Tergugat;
8. Menyatakan bagian dari penjualan kedua tanah di atas yang menjadi hak Tergugat akan ditiptkan / dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Salatiga



setelah sebelumnya dipotong biaya-biaya pajak dan biaya-biaya lainnya yang muncul;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh memenuhi isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Nur Rismayanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 Nopember 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang objek gugatan

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak jelas dan tegas menyebutkan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, apakah tentang Perbuatan Melawan Hukum, tentang pembagian harta gono-gini, pembagian harta waris dan atau permohonan ijin menjual.
- Bahwa dengan tidak jelasnya apa yang menjadi sengketa dalam surat gugatan para Penggugat maka akan mempersulit untuk menentukan hukum apa yang pantas diterapkan dalam permasalahan perkara ini.
- Bahwa untuk itu menjadi tidak jelas untuk hal apa gugatan ini diajukan para Penggugat apakah sengketa tentang Perbuatan Melawan Hukum, harta gono-gini, harta waris atau permohonan ijin menjual.
- Bahwa dengan tidak jelasnya objek yang disengketakan maka menjadi tidak jelas pelanggaran hukum dan atau perbuatan hukum yang dimaksud para Penggugat sebagai dasar menentukan hubungan hukum antara para



Penggugat dengan Tergugat yang mana hal tersebut akan menentukan hukum apa yang harus diutamakan dalam sengketa perkara ini.

2. Tentang Subjek hukumnya

- Bahwa gugatan para Penguat yang tidak jelas ojeknya dan menyebutkan adanya beberapa sertifikat yang menjadi objek sengketa maka sudah sepatasnya gugatan para Penguat menjadi kurang pihak karena Kantor BPN Salatiga tidak ikut digugat dengan alasan bahwa agar jelas objek yang menurut para Penguat telah bersertifikat baik tentang asal-usul tanah maupun tentang status tanah saat ini (gugatan ini diajukan) hal ini untuk menghindari menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan atau menjadi suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan.

3. Tentang gugatan kabur

- Bahwa dengan ketidak jelasana objek dan subjek yang disengketakan yang menjadi tujuan gugatan ini di ajukan oleh para Penguat maka mengakibatkan kaburnya gugatan para Penguat.
- Bahwa tentang pokok gugatan para Penguat yakni Perbuatan melawan hukum, para Penguat tidak dengan jelas menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan para Penguat secara nyata menderita kerugian baik materiil maupun moriil yang mana kerugian tersebut harus dirinci secara jelas dalam posita gugatan dan dimintakan untuk di ganti kerugian pada petitum gugatan.
- Bahwa dengan tidak ada penjelasan tentang kerugian dalam posita gugatan para Penguat maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari para Penguat tidak mendasar pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* Untuk itu jelas dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa PMH timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, baik berupa kerugian materiil atau immateriil.

Bahwa untuk itu menurut kami gugatan para Penguat sudah sepatasnya dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENS/POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Konvensi/pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang termuat pada posita point 1 dan 2 telah ditegas oleh para Penguat bahwa ada permasalahan tentang harta gono-gini dari



Sugiono/Penggugat I dalam pernikahan dengan Almarhumah Giar Sunarti yang mana berarti menurut hukum Penggugat I harus menggugat Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat sebagai pewaris dari Almarhumah Giar Sunarti yang telah meninggal dunia untuk memisahkan harta gono dan gini yang mana kemudian diteruskan dengan pembagian waris untuk itu para Tergugat keliru menggugat Tergugat mengenai harta gono-gini.

3. Bahwa menanggapi posita 3 dan point 4 adalah uraian yang sangat bertolak belakang apabila dihubungkan dengan posita 2 gugatan para Penggugat karena apa yang diuraikan para Penggugat mengatakan tanah identitas tanah HM. No.4153 atas nama Sugiono dan HM No.4154 atas nama Sugiono diperoleh dari putusan Pengadilan tahun 2014 sedangkan Almarhumah Giar Sunarti diakui oleh para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2008.
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan No. 56/pdt.G/2014/PN.Slt yang termuat dalam tanah identitas HM No.146 atas nama Ike Nawadyastoeti dan tanah identitas HM No.147 atas nama Ike Nawadyastoeti bukan tanah identitas tanah HM No.4153 atas nama Sugiono dan HM No.4154 atas nama Sugiono.
5. Bahwa atas dasar dalil para Penggugat yang bertolak belakang ini dalam Eksepsi Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak dengan dalil Kantor BPN harus di ikut sertakan dalam perkara ini untuk memperjelas dalil-dalil tersebut.
6. Bahwa pada posita 5 dan 6 dan petitum 6, 7 dan 8 telah membuktikan perbuatan para Penggugat yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum yakni, dengan sengaja menjual tanah dan atau menawarkan tanah milik orang lain dan atau tanah yang bukan merupakan haknya kepada orang lain, yang mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata pada Tergugat yakni dapat dirinci sebagai berikut:
 - Kerugian materiil; Apabila tanah tersebut diketahui dan kuasai oleh Tergugat maka Tergugat tidak perlu lagi mengontrak rumah yang mana diketahui Tergugat harga kontrakan rumah Tergugat senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) per tahun.
 - Kerugian imateriil: Dengan adanya Tergugat jadi tertekan secara psikis yang menyebabkan mental dan fisik dari Tergugat lemah dan memerlukan terapi dan atau pengobatan lain yang belum tau sampai kapan akan berhenti hal ini apabila dinilai dengan nilai mata uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
7. Bahwa terhadap posita point 5-10 dalam gugatan para Penggugat menguraikan tentang adanya sikap Tergugat tidak mau menandatangani



surat/Akta jual-beli hal ini dapat kami tanggap sebagai berikut jika perbuatan yang dimaksud oleh para Penggugat bahwa dengan tidak ditandatangani surat/akta oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat maka sudah seharusnya secara rinci menilai/menguraikan kerugian yang diderita oleh para Penggugat baik itu kerugian materiil maupun imateriil.

8. Bahwa dengan tidak adanya uraian tentang kerugian yang di derita oleh para Penggugat maka dalil para Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada ada dan atau tidak mendasar pada hukum.
9. Bahwa menanggapi posita point 3 dan petitum 2 dalam pernikahan Penggugat I dan Almarhumah Giar Sunarti meninggalkan harta yang saat ini di kuasai oleh Penggugat I yang mana akan menjadi harta waris bagi anak-anaknya, dalil ini merupakan dalil pengakuan yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi.
10. Bahwa dengan adanya petitum point 7 membuktikan bahwa gugatan para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang mengada-ada seharusnya para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Ijin menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.
11. Bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas dan pasti mana bagian tanah dari masing-masing pewaris, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mempunyai hak atas sebidang tanah akan tetapi dalam petitum gugatan para Penggugat menyebutkan Tergugat mendapatkan sejumlah uang hal ini yang membuat gugatan para Penggugat tidak ada keterkaitan antara posita dan petitum gugatan.

Bahwa untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa penggugat Rekonsensi memohon agar apa yang telah disampaikan dalam Konvensi/pokok dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonsensi.
2. Bahwa dengan adanya uraian pada posita 5 dan 6 dan petitum 6, 7 dan 8 dalam gugatan para Tergugat Rekonsensi secara mejeluruh telah membuktikan bahwa para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan sewenang-wenang menjual dibawah tangan tanah yang bukan haknya dan atau diakui oleh para Tergugat Rekonsensi sebagai hak dari Penggugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonsensi.



3. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian yang dapat di rinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil: Apabila tanah tersebut diketahui dan kuasai oleh Tergugat maka Tergugat tidak perlu lagi mengontrak rumah yang mana diketahui Tergugat harga kontrakan rumah Tergugat senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) per tahun.
- Kerugian imateriil: Dengan adanya Tergugat jadi tertekan secara psikis yang menyebabkan mental dan fisik dari Tergugat lemah dan memerlukan terapi dan atau pengobatan lain yang belum tau sampai kapan akan berhenti hal ini apabila dinilai dengan nilai mata uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Untuk itu memohon kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan uraian Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi dan memberikan amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi adalah ayah kandung dari Tergugat II Rekonpensi, Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dari pernikahan yang sah antara Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhumah Giar Sunarti.
3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebesar:
 - a. Kerugian materiil : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta).
 - b. Kerugian imateriil : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)Jumlah kerugian yang harus dibayar sebesar 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus.
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000,- perhari.
6. Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut hukum.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 Nopember 2018 dan Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa untuk Penggugat I diajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.I.-5, P.I.-6, P.I.-7, dan P.I.-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, seluruhnya diberi tanda bukti P.I.-1 hingga P.I.-10, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374021401340001, atas nama Sugiono, tertanggal 03-11-2012, diberi tanda bukti P.I.-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No.1151/75 antara Soegiono dengan Giar Sunarti, ditandatangani oleh Pegawai pentjatat nikah KUA Ketjamatan Pekalongan, diberi tanda bukti P.I.-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: seratus sebelas, atas nama Ike Nawadijastuti, diterbitkan oleh Kantor Tjatatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tertanggal 9 Oktober 1956, diberi tanda bukti P.I.-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Slt. antara Sugiono, S.H., melawan Ny. Ike Nawadyastuti, Dkk.,diberi tanda bukti P.I.-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 183/Pdt/2015/PT.SMG. antara Ny. Ike Nawadyastuti, Dkk. melawan Sugiono, S.H., diberi tanda bukti P.I.-5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 antara Ny. Ike Nawadyastuti, Dkk. lawan Sugiono, S.H., diberi tanda bukti P.I.-6;
7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 04/BA.Pen.Eks/2016/PN.Slt., tertanggal 6 April 2017, diberi tanda bukti P.I.-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.4153 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak: Sugiono, diberi tanda bukti P.I.-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.4154 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak: Sugiono, diberi tanda bukti P.I.-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 429.3/389 atas nama Giar Sunarti, diterbitkan oleh Kecamatan Semarang Utara, tertanggal 05-05-2008, diberi tanda bukti P.I.-10;



Bahwa untuk Penggugat II diajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.II.-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 29/1966.- atas nama Imam Teguh Santoso, diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Tegal, tertanggal 21 Maret 1966, diberi tanda bukti P.II.-1;

Bahwa untuk Penggugat III diajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.III.-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 16/1968 atas nama Imam Gentur Wibawa, diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Tegal, tertanggal 9 Pebruari 1968, diberi tanda bukti P.III.-1;

Bahwa untuk Penggugat IV diajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV.-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 35/1970. atas nama Ratna Juniawati, diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Pekalongan, tertanggal 11 Djuli 1970, diberi tanda bukti P.IV.-1;

Bahwa untuk Penggugat V diajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 38/1972. atas nama Rita Agustianingrum, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tertanggal 1 September 1972, diberi tanda bukti P.V.-1;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II.III.IV.V.-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari almarhumah Giar Sunarti, atas nama Soegiono, Dkk, diberi tanda bukti P.I.II.III.IV.V-1;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tiwarmansyah

- bahwa saksi awalnya kenal Penggugat III, selanjutnya kenal dengan Penggugat I yang merupakan bapak dari Penggugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut cerita Penggugat III, ibu Penggugat III sudah meninggal dunia selanjutnya Penggugat I ingin menjual tanah yang terletak di Blotongan;
- bahwa setahu saksi, ada perkara mengenai masalah warisan berupa tanah yang akan dibagikan tetapi salah satu pihak yaitu Tergugat tidak mau tandatangan di surat waris;
- bahwa awalnya saat saksi datang ke rumah Penggugat III, saksi dikenalkan dengan saksi Suprpto lalu saksi dimintai tolong oleh Penggugat III untuk bersama saksi Suprpto menyampaikan surat untuk ditandatangani oleh Tergugat;
- bahwa saksi Suprpto merupakan orang yang diberi kuasa untuk meminta tandatangan Tergugat disurat waris;
- bahwa saksi kemudian diajak oleh saksi Suprpto untuk ikut bersama mendatangi rumah Tergugat dengan tujuan saksi Suprpto membawa Surat Waris untuk dimintakan tandatangan Tergugat;
- bahwa saksi bersama saksi Suprpto saat dirumah Tergugat bertemu sdr. Sudibyo anak Tergugat, lalu setelah diberitahukan maksud kedatangan mereka selanjutnya Tergugat dipanggil dan Tergugat menolak untuk tandatangan, serta sdr. Sudibyo mengatakan agar Tergugat tidak usah ikut campur urusan hal tersebut;
- bahwa saksi Suprpto kemudian menjelaskan kepada Tergugat inti dari isi surat yang dibawa namun Tergugat tetap menolak tandatangan;
- bahwa saksi hanya sekali datang ke rumah Tergugat;
- bahwa setahu saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama Sugiono, terletak di Blotongan dan akan dijual;

2. Suprpto Wibowo, S.H.

- bahwa saksi kenal Penggugat karena sebelumnya saksi menjadi satu tim kuasa untuk perkara Penggugat lainnya yang juga diajukan di PN Salatiga;
- bahwa Penggugat I (Sugiono) memiliki 5 (lima) orang anak;
- bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Penggugat dengan dibuatkan surat kuasa sehingga saksi bertindak sebagai penerima kuasa, untuk mendatangi Tergugat agar menandatangani surat keterangan waris (bukti P.I.II.III.IV.V-1);
- bahwa saat mendatangi rumah Tergugat, saksi bertemu sdr. Sudibyo anak Tergugat, lalu sdr. Sudibyo mengatakan keberatan karena menganggap bila sertifikat tanah tersebut masih sah milik Tergugat (ibunya) dan bukan barang warisan, selanjutnya saksi menjelaskan bila tanah tersebut sudah menjadi tanah waris Penggugat, namun sdr. Sudibyo mengatakan agar Tergugat tidak usah tandatangan;



- bahwa tanah yang menjadi waris tersebut terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No. 4153 dan SHM No. 4154, keduanya terletak di Blotongan dan beralih menjadi atas nama Penggugat I berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: Seratus sebelas.-, atas nama Ike Nawadijastuti, diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tertanggal 9 Oktober 1956, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi disamping menjawab pokok perkaranya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang objek gugatan:

Bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat tidak jelas dan tegas menyebutkan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, apakah tentang Perbuatan Melawan Hukum, tentang pembagian harta gono-gini, pembagian harta waris dan atau permohonan ijin menjual, sehingga hal ini akan mempersulit untuk menentukan hukum apa yang pantas diterapkan dalam permasalahan ini dan karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya adalah Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan melawan hukum dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dipersidangan, sehingga terhadap keberatan/eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Tentang Subjek hukumnya:

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang tidak jelas objeknya dan menyebutkan beberapa sertifikat yang menjadi sengketa, maka hal tersebut menjadikan gugatan kurang pihak karena Kantor BPN Salatiga tidak ikut digugat, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya hal tersebut merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan Para Penggugat, karena Penggugatlah yang mengetahui adanya hubungan hukum atau tidak adanya hubungan hukum, sehingga keberatan/eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan untuk dipenuhi dan haruslah ditolak;

3. Tentang gugatan kabur:

Bahwa ketidakjelasan objek dan subjek yang disengketakan yang diajukan oleh Para Penggugat mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat. Selain itu, Para Penggugat tidak dengan jelas menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta dalam posita gugatannya tidak pula merinci secara jelas kerugian materiil maupun moril yang di derita Para Penggugat, sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak memahami dan tidak cermat kriteria perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dan menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah berkaitan dengan syarat formil suatu



gugatan yang masuk pada materi eksepsi melainkan telah masuk pada materi pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut dipersidangan, oleh karenanya keberatan/eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan serta surat bukti P.I.-8 dan P.I.-9, diketahui bila Tergugat maupun objek yang menjadi sengketa gugatan ini terletak di kota Salatiga, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menolak tanda tangan pada Surat Keterangan Warisan serta menolak untuk menjual bersama-sama 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4153 dan SHM No. 4154 masing-masing atas nama Sugiono (Penggugat I) sehingga baik Penggugat I maupun Para Penggugat lainnya tidak dapat mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan sekaligus Tergugat telah pula mengungkapkan dalil-dalil sebaliknya, maka menurut hukum acara yang berlaku pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan pihak Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dengan segala upaya pembuktian yang ada padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat dan menghadapkan saksi, sedangkan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang selengkapya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Giar Sunarti dan dikaruniai anak yakni Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V (vide bukti P.I.-1, P.I.-2, P.I.-3, P.II.-1, P.III.-1, P.IV.-1, P.V.-1, dan T-1);
- Bahwa Giar Sunarti telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 (vide bukti P.I.-10), sehingga meninggalkan ahli waris yakni Penggugat I beserta anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dengan Giar Sunarti yaitu Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan bila Tergugat tidak bersedia/menolak menandatangani Surat Keterangan Warisan, sebagaimana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.I.II.III.IV.V.-1 berupa Surat Keterangan Warisan serta keterangan saksi Tiwarmansyah dan saksi Suprpto, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut yang dimaksudkan oleh Para Penggugat yang telah ditolak untuk ditandatangani oleh Tergugat, oleh karena dalam bukti surat tersebut hanya Tergugatlah yang tidak membubuhkan tandatangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat menyatakan bila terdapat perbedaan antara identitas tanah yang termuat dalam putusan Pengadilan yaitu SHM No. 146 dan SHM No. 147 masing-masing atas nama Ike Nawadyastoeti dengan identitas tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya yaitu SHM No. 4153 dan SHM No. 4154 masing-masing atas nama Sugiono;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.I.-4, P.I.-5, P.I.-6, P.I.-7, P.I.-8, dan P.I.-9, yang menerangkan bahwa awalnya terhadap SHM No. 146 dan SHM No. 147 masing-masing atas nama Ike Nawadyastoeti (Tergugat) namun kemudian telah terjadi perubahan identitas oleh karena kedua tanah SHM No. 146 dan SHM No. 147 tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat I dengan istrinya yaitu Giar Sunarti (alm), sehingga saat ini SHM No. 146 dan SHM No. 147 telah menjadi SHM No. 4153 dan SHM No. 4154 masing-masing atas nama pemegang hak Sugiono (Penggugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena SHM No. 4153 dan SHM No. 4154 diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat I dengan Giar Sunarti (alm), sedangkan Tergugat maupun Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V merupakan anak-anak dari Penggugat I dengan Giar Sunarti (alm), maka baik Tergugat maupun Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V juga bertindak sebagai ahli waris dari Giar Sunarti (alm) dan karenanya pula secara bersama-sama berhak terhadap setengah bagian dari tanah SHM No. 4153 dan SHM No. 4154;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap sikap Tergugat yang menolak menandatangani Surat Keterangan Warisan serta menolak untuk menjual bersama-sama 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4153 dan SHM No. 4154 masing-masing atas nama Sugiono (Penggugat I), merupakan suatu perbuatan melawan hukum ataukah tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “setiap perbuatan *melanggar hukum*, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, namun dengan berpatokan pada doktrin dan yurisprudensi, pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar: hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, serta kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan telah ternyata bahwa 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4153 dan SHM No. 4154 masing-masing atas nama Sugiono (Penggugat I), sehingga nama pemegang hak dalam sertipikat berhak melakukan perbuatan hukum terhadap objek sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) sertipikat yaitu SHM No. 4153 dan SHM No. 4154 tersebut merupakan harta yang menjadi milik Penggugat I dengan Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V yang merupakan anak-anak dari Penggugat I dengan istrinya bernama Giar Sunarti (alm), maka selanjutnya terhadap perbuatan hukum kepada 2 (dua) sertipikat tersebut diperlukan persetujuan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4153 dan SHM No. 4154 terdapat kepentingan pihak lain selain Tergugat, sedangkan Tergugat bersikeras tanah-tanah tersebut merupakan haknya sehingga tidak bersedia menandatangani Surat Keterangan Warisan (bukti P.I.II.III.IV.V.-1), menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut telah menyulitkan Para Penggugat untuk mempergunakan hak yang dimilikinya yang dalam hal ini adalah untuk menjual tanah dari 2 (dua) sertipikat tersebut sebagai salah satu cara untuk membagi waris tanah tersebut antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak paling besar terhadap 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4153 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 4154, maka sudah selayaknya bila Para Penggugat diberi hak untuk menentukan harga jual terhadap 2 (dua) sertipikat tersebut dengan memperhitungkan harga yang sepatutnya, serta diberi ijin untuk menjual 2 (dua) sertipikat tersebut kepada pihak lain (pembeli) dan melakukan penandatanganan dokumen Akta Jual Beli tanpa melibatkan Tergugat, untuk kemudian dilakukan pembagian secara bersama-sama diantara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat bertanda P.I.-5, P.I.-6, P.I.-7, dan P.I.-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun oleh karena bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.I.-8 dan P.I.-9 serta keterangan saksi-saksi, maka bukti surat bertanda P.I.-5, P.I.-6, P.I.-7, dan P.I.-10 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 2, 3, 5, 6, dan 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 patut pula dikabulkan, namun terkait mengenai besaran porsi bagian masing-masing, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan secara musyawarah, sehingga Majelis Hakim tidak akan menetapkan berapa porsi bagian yang diterima oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat perbuatan menitipkan/konsinyasi terhadap bagian yang menjadi hak Tergugat tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus melalui beberapa tahapan lebih lanjut sehingga terhadap petitum angka 8 ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak karena selain tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, juga tidak sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 tahun 2000, tanggal 21 Juni 2000;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, Majelis Hakim berpendapat sudah semestinya pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini melaksanakan apa yang dicantumkan dalam putusan sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dinyatakan secara tersendiri, dan oleh karenanya petitum angka 10 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Penggugat



konpensasi/Para Tergugat rekonsensi, yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini, maka segala apa yang telah dipertimbangkan didalam gugatan kompensasi, sepanjang berhubungan dengan kompensasi ini haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam kompensasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan Para Tergugat rekonsensi/Para Penggugat kompensasi yang dengan sewenang-wenang menjual tanah 2 (dua) sertifikat yang merupakan harta bersama dan didalamnya terdapat bagian hak Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensasi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensasi merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan kompensasi diatas bahwa adalah berkaitan dengan gugatan rekonsensi ini dan telah dipertimbangkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kompensasi secara *mutatis mutandis*, sehingga terhadap petitum gugatan rekonsensi angka 2 patutlah untuk dikabulkan, sedangkan terhadap petitum gugatan rekonsensi pada angka 3, 4, 5, dan 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensasi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan kompensasi dan gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat kompensasi/Penggugat rekonsensi berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat kompensasi/Penggugat rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan kompensasi dan gugatan rekonsensi ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Giar Sunarti telah meninggal dunia pada tanggal 26-04-2008 dengan meninggalkan 6 orang ahli waris: 1. Penggugat I (suami). 2. Tergugat. 3. Penggugat II. 4. Penggugat III. 5. Penggugat IV., 6. Penggugat V;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan atas nama Sugiono dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono asal usulnya adalah harta bersama Penggugat I dengan alm. Giar Sunarti;
4. Menyatakan bahwa Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah anak-anak dan ahli waris dari alm. Giar Sunarti yang secara bersama-sama berhak atas separoh bagian harta peninggalan dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan atas nama Sugiono dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak tanda tangan surat keterangan warisan dan menolak bersama-sama menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan atas nama Sugiono dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk menentukan harga jual objek sengketa sesuai dengan harga yang sepatutnya;
7. Menyatakan Para Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/Blotongan atas nama Sugiono dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Blotongan atas nama Sugiono, kepada pihak lain (pembeli) dan bersama-sama menandatangani AKTA JUAL BELI dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris di Salatiga tanpa melibatkan Tergugat;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi adalah ayah kandung dari Tergugat II Rekonpensi, Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dari pernikahan yang sah antara Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhumah Giar Sunarti;
3. Menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami **Riyono, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **Kirmanto, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Riyono, S.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Kirmanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 384.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. Sumpah	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).